



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 60.A /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PENGELOLAAN BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabuapten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216);
22. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/11/404.012/2011 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi;
23. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/7.1/404.012/2015 tentang Pengangkatan Pemimpin Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi;
24. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/45.1/404.012/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi;
25. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/134/404.012/2015 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh Pada UPTD Puskesmas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/182/404.033/2017;

26. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/218/404.012/B/2021 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
27. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/222.A/404.012/B/2021 tentang Pengangkatan Pemimpin Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ngawi;
28. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/222.B/404.012/B/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ngawi;
29. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/68/404.101.2/B/2022 tentang Pengangkatan Pemimpin Pengelola Badan layanan Umum Daerah UPT Puskesmas Kabupaten Ngawi;
30. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/68.A/404.101.2/B/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah agar lebih efisien dan produktif;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis Badan Layanan Umum Daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
  - c. menyusun Rencana Strategis;
  - d. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan kepada Bupati; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan kepada Bupati; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan TU dari Bendahara Umum Daerah;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 7 Januari 2022

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**OMY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran  
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/60A/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 7 Januari 2022

DAFTAR KPA DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PENGELOLAAN  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Puskesmas /RSUD	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Jabatan dalam BOK dan BLUD
1	2	3	4	5
<b>A. RSUD dr. SOEROTO</b>				
1	RSUD Dr. SOEROTO	a. dr Agus Priyambodo, M.MKes 19681112 199803 1 004 b. Septi Frida Mugi L, SE 19790909 199803 2 002	Kepala RSUD Dr. Soeroto  Bendahara Pengeluaran pada RSUD Dr. Soeroto	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
<b>B. UPT PUSKESMAS</b>				
1	UPT PUSKESMAS SINE	a. dr Rahayu Zulaikah 19820101 200604 2 016 b. Farida Imtihani, Amd.farm 19780629 200604 2 007	Kepala UPT Puskesmas Sine  Tenaga Teknis Kefarmasian pada UPT Puskesmas Sine	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
2	UPT PUSKESMAS NGRAMBE	a. dr Yenny Rusmawati 1980426 200912 004 b. Murniati, Amd.Keb 19750608 200112 2 003	Kepala UPT Puskesmas Ngrambe Bidan Mahir pada UPT Puskesmas Ngrambe	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
3	UPT PUSKESMAS JOGOROGO	a. dr Arvika Rastra Parbawanto 19850703 201412 1 001 b. Ambar Agustina 19790829 201406 2 005	Kepala UPT Puskesmas Jogorogo  Perawat Terampil pada UPT Puskesmas Jogorogo	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu

1	2	3	4	5
4	UPT PUSKESMAS KENDAL	a. dr Nurkholid Setiawan 19830126 200901 1 007 b. Dian Kristinawati, Skep.Ns 19830205 201101 2 011	Kepala UPT Puskesmas Kendal  Perawat Ahli Muda pada UPT Puskesmas Kendal	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
5	UPT PUSKESMAS GENENG	a. dr Ira Puspitasari 19800328 200901 2 003 b. Lilik Setyani 19660620 198903 2 007	Kepala UPT Puskesmas Geneng Pengadministrasian Umum pada UPT Puskesmas Geneng	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
6	UPT PUSKESMAS WIDODAREN	a. dr Oong Murbiantoro, MMKes 19690305 200501 1 013 b. Pongky Ary Wibowo, SFarm, Apth 19940319 201903 1 005	Kepala UPT Puskesmas Widodaren  Apoteker Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Widodaren	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
7	UPT PUSKESMAS KWADUNGAN	a. Drg. Rika wandansari 19700308 200312 2 003 b. Saptarini Kurnianingsih, Amd.Kep 19810425 200901 2 006	Kepala UPT Puskesmas Kwadungan Perawat Mahir pada UPT Puskesmas Kwadungan	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
8	UPT PUSKESMAS PANGKUR	a. dr Mochtar 19720914 200501 1 003 b. Sri Hartatik, S.Kep 19780916 200604 2 008	Kepala UPT Puskesmas Pangkur Perawat Penyelia pada UPT Puskesmas Pangkur	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
9	UPT PUSKESMAS KARANGJATI	a. dr Dany Yuliasuti 19720718 200604 2 012 b. Erna Anantari, Amd.Kep 19820121 200701 2 004	Kepala UPT Puskesmas Karangjati Perawat Penyelia pada UPT Puskesmas Karangjati	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
10	UPT PUSKESMAS BRINGIN	a. Katon Prasetyo, S.Kep. Ners 19671215 198812 1 001	Kepala UPT Puskesmas Bringin	Kuasa Pengguna Anggaran

1	2	3	4	5
		b. Agus Tri A, S.Gz 19770831 200604 1 004	Nutrisionis Penyelia pada UPT Puskesmas Bringin	Bendahara Pengeluaran Pembantu
11	UPT PUSKESMAS PADAS	a. dr Zain ratna Priyanto, M.MKes 19730428 200312 1 004 b. Indah Dwi WK, Amd.Kep. 19850513 201001 2 031	Kepala UPT Puskesmas Padas  Perawat Mahir pada UPT Puskesmas Padas	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
12	UPT PUSKESMAS KASREMAN	a. dr Mulyono Sigit Raharjo 19790927 201412 1 001 b. Ni Wayan Purwatiningsih, SST 19751208 200501 2 011	Kepala UPT Puskesmas Kasreman  Bidan Penyelia pada UPT Puskesmas Kasreman	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
13	UPT PUSKESMAS NGAWI	a. dr Siti Agustiningsih 19720830 200501 2 012 b. Andi Irawati 19770910 201001 2 001	Kepala UPT Puskesmas Ngawi  Pengadministrasian Umum pada UPT Puskesmas Ngawi	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
14	UPT PUSKESMAS NGAWI PURBA	a. dr Theresia Merry Puspita, MMKes 19780525 200604 2 009 b. Susilowati, S.Gz. 19781119 200604 2 007	Kepala UPT Puskesmas Ngawi Purba  Programer Gizi pada UPT Puskesmas Ngawi Purba	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
15	UPT PUSKESMAS PARON	a. dr Liem Hong Bing 19710925 200604 2 012 b. Ratna Anita 19860411 201001 2 004	Kepala UPT Puskesmas Paron  Pengelola Keuangan pada UPT Puskesmas Paron	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
16	UPT PUSKESMAS TEGUHAN	a. dr Muda Trimaryo P, S.Si, Apt.M.Si 19771027 200312 1 006	Kepala UPT Puskesmas Teguhan	Kuasa Pengguna Anggaran



1	2	3	4	5
		b. Noviana Sandra D, Amd.Keb 19860514 201101 2 026	Bidan Pelaksana Lanjutan pada UPT Puskesmas Teguhan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
17	UPT PUSKESMAS KEDUNGGALAR	a. Endy Roekmono, SKM 19710410 199403 1 005 b. Sularsih 19811110 201001 2 003	Kepala UPT Puskesmas Kedunggalar Pengadministrasi Umum pada UPT Puskesmas Kedunggalar	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
18	UPT PUSKESMAS GEMARANG	a. dr. Esti Retno S, MMKes 19700315 200501 2 013 b. Aning Gunarni, Amd.KL 19780723 200604 2 020	Kepala UPT Puskesmas Gemarang  Sanitarian Mahir/Lanjutan pada UPT Puskesmas Gemarang	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
19	UPT PUSKESMAS PITU	a. dr Ngakan Made Andri P, M.MKes 19770205 200701 1 010 b. Yanuar Dwi Astuti, S.Kep.Ns. 19840110 200604 2 007	Kepala UPT Puskesmas Pitu  Perawat Penyelia pada UPT Puskesmas Pitu	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
20	UPT PUSKESMAS WALIKUKUN	a. dr Hermin Ambarsari 19690410 200212 2 005 b. Kristina Widhiastuti, Amd.Kep 19820131 200701 2 002	Kepala UPT Puskesmas Walikukun Perawat Mahir pada UPT Puskesmas Walikukun	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
21	UPT PUSKESMAS KAUMAN	a. Sri Fatmawati, SST, MM 19690422 199102 2 001 b. Ninik Suryati, Am.KL 19790114 200501 2 011	Kepala UPT Puskesmas Kauman  Sanitarian Mahir pada UPT Puskesmas Kauman	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu

1	2	3	4	5
22	UPT PUSKESMAS MANTINGAN	a. dr Muh El Riza, MM 19750108 2006 1 003  b. Hartatik S.Ftr 19770803 200604 2 019	Kepala UPT Puskesmas Mantingan  Fisioterapis pada UPT Puskesmas Mantingan	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
23	UPT PUSKESMAS TAMBAKBOYO	a. dr Fitri Sahyuniarti 19870618 201412 2 001  b. Erna Rokhim, Amd.Kep 19830301 200801 2 103	Kepala UPT Puskesmas Tambakboyo Programer Lansia Programer PTM pada UPT Puskesmas Tambakboyo	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
24	UPT PUSKESMAS KARANGANYAR	a. dr. Rina Pangastuti 19751112 200604 2 003  b. Mujiati, Amd. Kep. 19840310 201406 2 005	Kepala UPT Puskesmas Karanganyar Perawat pada UPT Puskesmas Karanganyar	Kuasa Pengguna Anggaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**